BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Sekretariat : Jl. MT. Haryono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322
e-mail : bawaslukabkotim2@gmail.com

Sampit, 14 Januari 2020

Nomor : 004/K.Bawaslu.Prov.KT-08/PM.00.02/I/2020
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Perihal : ***Instruksi Pengawasan Pembentukan PPK Pilkada Tahun 2020***

Kepada :
Yth. **Ketua Panwas Kecamatan Se-Kab. Kotawaringin Timur**
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Perbawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya perekrutan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kotawaringin Timur oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan *timeline* yang ada, guna terselenggaranya perekrutan yang tertib dan lancar maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur agar mengawasai seluruh tahapan rekrutmen PPK Pilkada Tahun 2020 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan secara langsung proses pembentukan PPK secara berkala (Pengumuman Pendaftaran, Tes tertulis dan Wawancara);

2. Melakukan identifikasi awal terhadap calon anggota PPK terkait keterpenuhan syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 36 PKPU Nomor 36 Tahun 2018, antara lain sebagai berikut :
   a. Tidak menjadi anggota partai politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
   b. Tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;
   c. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
   d. Belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK. Penghitungan 2 (dua) periode masa jabatan dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK selama 2 (dua) periode penyelenggaraan Pemilu atau penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
   e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
3. Setiap hasil pengawasan langsung agar dituangkan ke dalam form A.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

MUHAMAD TOHARI

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Arsip